



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan Daerah | Rp2.375.944.701.223,00 |
| b. belanja Daerah | Rp 2.540.391.142.639,00 |
| surplus/(defisit) | Rp(164.446.441.416,00) |
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp194.746.441.416,00 |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp30.300.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp164.446.441.416,00 |

sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.375.944.701.223,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp696.388.735.805,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.325.500.805,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.949.235.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah).

- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.112.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.679.555.965.418,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.569.787.247.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.768.718.418,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.540.391.142.639,00 (dua triliun lima ratus empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.421.334.490,93 (dua triliun dua miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.334.970.696.217,92 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp605.190.417.323,01 (enam ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah satu sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.828.315.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp139.290.210.194,07 (seratus tiga puluh sembilan miliar

dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tujuh sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.797.207.969,49 (enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.577.232.716,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.018.627.148,58 (empat puluh enam miliar delapan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.529.079.058,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.367.063.302,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh

tiga ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.310.748.669,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5.310.748.669,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp393.368.849.285,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.606.358.407,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.762.490.878,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam

puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp194.746.441.416,00 (seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan

anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp164.446.441.416,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
- b. Lampiran II
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;
- c. Lampiran III
rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;
- d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub

- kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran 2025;
- e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;
 - f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
 - g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2025;
 - i. Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dan dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggran 2025;
 - j. Lampiran X
Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas Daerah tahun anggaran 2025;
 - k. Lampiran XI
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;
 - l. Lampiran XII
daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2025;
 - m. Lampiran XIII
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2025;
 - n. Lampiran XIV
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2025;

- o. Lampiran XV
daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XVI
daftar dana cadangan tahun anggaran 2025;
- q. Lampiran XVII
daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 8.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: (8,
75 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan penyusunan Target Kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025. Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.